



PUTUSAN
Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BENGET PARULIAN PANJAITAN ALS BENGET |
| 2. Tempat lahir | : Rantauprapat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/27 September 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Aek Riung Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Tidak diketahui |

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENGET PARULIAN PANJAITAN ALIAS BENGET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENGET PARULIAN PANJAITAN ALIAS BENGET berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Biru Putih;
 - 1 (Satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 335/RP.RAP/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Terdakwa Benget Parulian Panjaitan bersama sdr Pantan (DPO), Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO), pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2023, bertempat di SPBU Hockly, Jalan HM. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama abang Terdakwa yaitu Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) pergi ke SPBU Hockly di Jalan HM. Said Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan mobil, kemudian sesampainya di SPBU Hockly Terdakwa turun dari mobil sedangkan Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) menunggu di dalam mobil, setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdra Panton (DPO) yang sedang melakukan pencurian di dalam mobil. Kemudian sdra Panton (DPO) berkata, “Diam, Diam..” Lalu Terdakwa pergi ke belakang mobil dan melihat 3 (tiga) orang, yang diantaranya 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedang tidur di dalam bak mobil, kemudian Terdakwa melihat HP terletak di samping perut sebelah kanan perempuan yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa langsung mengambil HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO), dan berangkat menuju warkop yang berada di Perdamaian Sigambal Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Setelah Terdakwa tiba di warkop, Torang Panjaitan (DPO) langsung menggadaikan Handphone tersebut kepada Saksi Andika Gunawan Lubis sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang gadaian handphone sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sarteng (DPO) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Torang Panjaitan (DPO). Kemudian Terdakwa bermain cip di warkop, sampai sekira pukul 07.00 Wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi bahwa benar Terdakwa yang mengambil handphone yang berada di SPBU Hockly dan Terdakwa jelaskan bahwa handphone tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi Andika Gunawan Lubis. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sdra Panton (DPO), Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO), Saksi Suyanti mengalami kerugian kehilangan Handphone 1 (satu) unit merek Redmi A2 Warna Biru, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru dengan total harga sekira Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi namun oleh karena saksi-saksi tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah beberapa kali dilakukan pemanggilan oleh Penuntut Umum namun tidak bisa hadir di persidangan, namun keterangan saksi-saksi telah disumpah di BAP Penyidik, sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalam HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di SPBU, saksi dan teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suryadi telah kehilangan handphone milik saksi serta teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suryadi;
 - Bahwa merek dan jenis Handphone saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Redmi A2 Warna Biru, serta Handphone teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suryadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut, namun setelah dilihat dari rekaman CCTV yang mengambil Handphone milik saksi dan teman saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, cara Terdakwa melakukan pencurian Handphone milik saksi dan Nur Cahaya serta Suryadi, dengan cara Terdakwa mengambil langsung Handphone milik saksi dari dalam baju saksi yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka, sedangkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



handphone Nur Cahaya dan Suryadi yang diletakan di dalam mobil juga diambil oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama Nur Cahaya dan Suryadi sehubungan dengan kehilangan Handphone tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai Handphone tersebut tanpa seijin saksi serta Nur Cahaya dan Suryadi selaku pemilik Handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalan HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di SPBU, saksi dan teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suyanti telah kehilangan handphone milik saksi serta teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suyanti;

- Bahwa merek dan jenis Handphone yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Redmi A2 Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru milik saksi dan teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suyanti;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut, namun setelah dilihat dari rekaman CCTV yang mengambil Handphone milik saksi dan dan teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suyanti adalah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, cara Terdakwa melakukan pencurian Handphone milik saksi dan teman saksi yakni Nur Cahaya dan Suyanti, dengan cara Terdakwa mengambil langsung Handphone milik Suyanti dari dalam baju Suyanti yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka, sedangkan handphone saksi dan Nur Cahaya yang diletakan di dalam mobil juga diambil oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama Nur Cahaya dan Suyanti sehubungan dengan kehilangan Handphone tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai Handphone tersebut tanpa seijin saksi serta Nur Cahaya dan Suyanti selaku pemilik Handphone tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Nur Cahaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalam HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di SPBU, saksi dan teman saksi yakni Suryadi dan Suyanti telah kehilangan handphone milik saksi serta teman saksi yakni Suryadi dan Suyanti;
- Bahwa merek dan jenis Handphone yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Redmi A2 Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru milik saksi dan teman saksi yakni Suryadi dan Suyanti;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut, namun setelah dilihat dari rekaman CCTV yang mengambil Handphone milik saksi dan dan teman saksi yakni Suryadi dan Suyanti adalah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, cara Terdakwa melakukan pencurian Handphone milik saksi dan teman saksi yakni Suryadi dan Suyanti, dengan cara Terdakwa mengambil langsung Handphone milik Suyanti dari dalam baju Suyanti yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka, sedangkan handphone saksi dan Suryadi yang diletakan di dalam mobil juga diambil oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama Suryadi dan Suyanti sehubungan dengan kehilangan Handphone tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai Handphone tersebut tanpa seijin saksi serta Suryadi dan Suyanti selaku pemilik Handphone tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Labuhanbatu karena mengambil handphone di Jalam HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya di SPBU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama abang Terdakwa yang bernama Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) pergi ke SPBU Hockly kemudian sesampainya di SPBU Hockly Terdakwa melihat Panton sedang mengambil handphone di dalam mobil;
- Bahwa Panton (DPO) berkata "Diam Diam" setelah itu Terdakwa pergi kebelakang mobil kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang diantaranya dua orang perempuan dan satu orang laki-laki sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat Handphone merek Redmi warna biru, yang terletak disamping perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai abang Terdakwa yang bernama Torang Panjaitan (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa bersama abang Terdakwa dan Sdr Sarteng (DPO) pergi, kemudian Terdakwa bersama abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) pergi ke warkop yang berada di Perdamaian Sigambal Kel Perdamean Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu setelah tiba di warkop Perdamaian Sigambal Kel Perdamean Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) langsung menggadaikan Handphone tersebut kepada Andika Gunawan Lubis sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang gadaian Handphone sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sarteng mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermain cip di warkop tersebut kemudian tidak lama sekira pukul 07.00 Wib. datang anggota Sat Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Putih;
2. 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Biru Putih;
3. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di SPBU yang terletak di Jalan HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Terdakwa dan Pantan (DPO) ada mengambil 3 unit (tiga) unit handphone milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

- Bahwa Pantan (DPO) mengambil 2 (dua) unit handphone yakni handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru milik saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi yang diambil di dalam mobil, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 Warna Biru milik saksi Suyati yang diambil Terdakwa dari dalam baju saksi Suyati yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka bersama dengan saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

- Bahwa saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi mengetahui jika Terdakwa dan Pantan (DPO) yang mengambil handphone mereka setelah melihat rekaman CCTV;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi menjumpai abang Terdakwa yang bernama Torang Panjaitan (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa bersama abang Terdakwa dan Sdr Sarteng (DPO) pergi, kemudian Terdakwa bersama abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) pergi ke warkop yang berada di Perdamaian Sigambal Kel Perdamean Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu setelah tiba di warkop Perdamaian Sigambal Kel Perdamean Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) langsung menggadaikan Handphone tersebut kepada Andika Gunawan Lubis sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang gadaian Handphone sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sarteng mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermain cip di warkop tersebut kemudian tidak lama sekira pukul 07.00 Wib. datang anggota Sat Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Pantan (DPO) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi sehubungan dengan kehilangan Handphone tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



bernama Benget Parulian Panjaitan als Benget yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya, sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka mengambil barang/benda dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan, jadi benda yang dapat menjadi objek tindak pidana haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di SPBU yang terletak di Jalam HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Terdakwa dan Panton (DPO) ada mengambil 3 unit (tiga) unit handphone milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Panton (DPO) mengambil 2 (dua) unit handphone yakni handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru milik saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi yang diambil di dalam mobil, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 Warna Biru milik saksi Suyati yang diambil



Terdakwa dari dalam baju saksi Suyati yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka bersama dengan saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi mengetahui jika Terdakwa dan Panton (DPO) yang mengambil handphone mereka setelah melihat rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa 3 unit (tiga) unit handphone yakni handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam, Handphone VIVO Warna Biru milik dan handphone merek Redmi A2 Warna Biru merupakan milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi dan bukan merupakan milik dari Terdakwa maupun Panton (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian perimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam mengambil barang/benda dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di SPBU yang terletak di Jalan HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Terdakwa dan Panton (DPO) ada mengambil 3 unit (tiga) unit handphone milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Panton (DPO) mengambil 2 (dua) unit handphone yakni handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru milik saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi yang diambil di dalam mobil, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 Warna Biru milik saksi Suyati yang diambil Terdakwa dari dalam baju saksi Suyati yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka bersama dengan saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi mengetahui jika Terdakwa dan Panton (DPO) yang mengambil handphone mereka setelah melihat rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa 3 unit (tiga) unit handphone yakni handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam, Handphone VIVO Warna Biru milik dan handphone merek Redmi A2 Warna Biru merupakan milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi dan bukan merupakan milik dari Terdakwa maupun Panton (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi menjumpai abang Terdakwa yang bernama Torang Panjaitan (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa bersama abang Terdakwa dan Sdr Sarteng (DPO) pergi, kemudian Terdakwa bersama abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO) dan Sarteng (DPO) pergi ke warkop yang berada di Perdamaian Sigambal Kel Perdamean Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu setelah tiba di warkop Perdamaian Sigambal Kel Perdamean Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu dan langsung menggadaikan Handphone tersebut kepada Andika Gunawan Lubis sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang gadaian Handphone sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sarteng mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil abang Terdakwa Torang Panjaitan (DPO), yang selanjutnya Terdakwa bermain cip di warkop tersebut kemudian tidak lama sekira pukul 07.00 Wib. datang anggota Sat Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Panton (DPO) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi dan kerugian yang dialami saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi sehubungan dengan kehilangan Handphone tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa dan Panton (DPO) telah mempunyai niat untuk memiliki handphone tersebut dan telah dijual serta menikmati hasil dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad4. Unsur Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di SPBU yang terletak di Jalam HM Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Terdakwa dan Pantan (DPO) ada mengambil 3 unit (tiga) unit handphone milik saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Pantan (DPO) mengambil 2 (dua) unit handphone yakni handphone Merek Samsung Galaxi A 03 S Warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Warna Biru milik saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi yang diambil di dalam mobil, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi A2 Warna Biru milik saksi Suyati yang diambil Terdakwa dari dalam baju saksi Suyati yang sedang tertidur diatas bak mobil terbuka bersama dengan saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Putih dan 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Biru Putih, oleh karena merupakan milik Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV, oleh karena merupakan bukti pendukung dalam perkara a quo, maka tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan Pantan (DPO) meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dan Pantan (DPO) telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Suyati serta saksi Nur Cahaya dan saksi Suryadi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benget Parulian Panjaitan Als Benget** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Putih;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Biru Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan disampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1066/Pid.B/2023/PN Rap